



**BUPATI YAHUKIMO**  
**PROVINSI PAPUA**  
**SALINAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO**  
**NOMOR : 22 TAHUN 2018**  
  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN SEKRETARIAT TAPD**  
**PADA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH ( TAPD )**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

Lampiran : 2 (dua)

**BUPATI YAHUKIMO,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas- tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) Kabupaten Yahukimo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka perlu di bentuk Sekretariat TAPD pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD );
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684 );
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
  5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 19);
9. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 31).

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

- KESATU : Mengakata Anggota Sekretariat Pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) Tahun Anggaran 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- a. Membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) dalam proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) dan Prioritas Plafond Anggaran ( PPA )
  - b. Membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) dalam proses penerbitan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ Anggran Pendapatan/ Belanja Daerah Perubahan ( APBD/ APBD-P ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo;
  - c. Membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) dalam proses pembahasan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RKA- SKPD ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo;
  - d. Menyiapkan materi Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan ( APBD/ APBD-P) yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Yahukimo;

- e. Membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) dalam proses penyusunan Anggaran Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo;
- f. Membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) untuk menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran- Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPA- SKPD ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo;
- g. Rincian tugas Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) terdapat pada Lampiran II Keputusan ini.

K E T I G A : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA di bantu oleh Tim Supervisi Sistem Informasi Penganggaran serta mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) melalui Ketua;

KEEMPAT : Masa berlaku Keputusan ini adalah 1 (satu) tahun, dengan pertimbangan apabila terdapat perubahan dalam susunan tim maka akan segera dilakukan perubahan;

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai  
Pada tanggal : 18 Januari 2018

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

**MUSTAN**  
**NIP.19681221200312 1005**

**BUPATI YAHUKIMO,**  
**CAP/TTD**  
**ABOCK BUSUP**

**SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT  
PADA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH ( TAPD )  
TAHUN ANGGARAN 2017**

| NO  | NAMA                            | JABATAN<br>DALAM TIM | HONOR<br>PER KEGIATAN<br>(Rp) |
|-----|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1   | 2                               | 4                    |                               |
| 1   | SEPTINUS AMALEK MNSEN, SE, M.Si | KOORDINATOR          | 10.000.000,-/BLN              |
| 2   | DINIARSO SUNARJAYANTO, S.Kom    | WAKIL KOORDINATOR    | 8.500.000,-/BLN               |
| 3   | VIKTOR KASSE, SE, M.Si          | ANGGOTA              | 7.500.000,-/BLN               |
| 4   | ELLY YANSEN MSEN, SE, M. Si     | ANGGOTA              | 7.500.000,-/BLN               |
| 5   | WILLIBRORD YANSEN RESUBUN, SE   | ANGGOTA              | 7.500.000,-/BLN               |
| 6   | AMIRUDDIN, ST                   | ANGGOTA              | 7.500.000,-/BLN               |
| 7   | VISDITA A. RAHAYAAN, SH         | ANGGOTA              | 7.500.000,-/BLN               |
| 8   | ROBERT W. RANTUNG, SE           | ANGGOTA              | 7.500.000,-/BLN               |
| 9.  | BETYMUR . A SUB, S.IP           | ANGGOTA              | 7.500.000,-/BLN               |
| 10. | DAUD HELUKA, SE                 | ANGGOTA              | 7.500.000,-/BLN               |

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN**

**MUSTAN**  
**NIP.19681221200312 1005**

**BUPATI YAHUKIMO,**  
**CAP/TTD**  
**ABOCK BUSUP**